

***TRADING FOREX PLATFORM META TRADER 4* DALAM PERSPEKTIF  
FATWA DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA  
UANG AL-SHARF**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ROTEP

NIM. 2014116045

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

***TRADING FOREX PLATFORM META TRADER 4* DALAM PERSPEKTIF  
FATWA DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA  
UANG AL-SHARF**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ROTEP

NIM. 2014116045

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rotep**  
NIM : **2014116045**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **TRADING FOREX PLATFORM META TRADER 4  
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.  
28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA  
UANG AL-SHARF**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2021

Yang Menyatakan,

  
**ROTEP**

NIM. 2014116045

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I.**

Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar

Kab. Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Rotep

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Di

Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Rotep**

NIM : **2014116045**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**


Judul Skripsi : **TRADING FOREX PLATFORM META TRADER 4  
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.  
28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA  
UANG AL-SHARF**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 25 Mei 2021

Pembimbing



**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.H.I.**

NIP. 1987122421812002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517  
website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Rotep**  
NIM : **2014116045**  
Judul Skripsi : **TRADING FOREX PLATFORM META TRADER 4  
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 28/DSN-  
MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG AL-  
SHARF**

Telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **11 Juni 2021** dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.).

**Pembimbing**

**Dr. Karimatul Khasanah S.H.L., M.S.I.**

NIP. 1987122421812002

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Jumailah, M.SI**

NIP. 19830518201608 D2 009

**Penguji II**

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**

NIP. 198504052019031007

Pekalongan, 16 Juni 2021

Disahkan oleh

**Dekan**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		آ = ā
إ = I	إي = Ai	إِي = ī
أ = U	أو = Au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

Ditulis

*mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة                      Ditulis                      *fatimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, *geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا                      Ditulis                      *rabbana*

البر                      Ditulis                      *al-bir*

5. Kata sandang (*artikel*)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                      Ditulis                      *asy-syamsu*

الرجل                      Ditulis                      *ar-rajulu*

السيدة                      Ditulis                      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                      Ditulis                      *al-qamar*

البديع                      Ditulis                      *al-badi'*

الجلال      Ditulis      *al-jalil*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت      Ditulis      *umirtu*

شيء      Ditulis      *syai'un*

## 7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

## 8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام      : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

*Ya Allah Ya rabbi*, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya hamba mengucap syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian Sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan keharibaan Baginda Nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan.

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
2. Dosen Wali, Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing, Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., MSI. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku (Almarhum Bpk Dumhand dan Almarhumah Ibu Kholiyah) yang telah terlebih dahulu meninggalkanku di dunia ini, segala pesannya yang selalu kuingat dan semua jasa-jasa Bapak semasa kecil sampai dewasa ini, yang tak pernah aku bisa balas sedikitpun. Dan ibuku yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, bimbingan, dukungan serta yang selalu menyebut namaku di setiap doanya.
5. Keluarga Besar 9 Bersaudara Kakakku (Tholik, Rusmiyati, Siti Fandilah, Mundakir, Sulaiman, Fajriyah, Kodam dan juga adikku Kusniawati). senantiasa mendukung setiap langkahku dan selalu memberi motivasi untuk meraih kesuksesan. Serta keponakanku yang lucu-lucu (Nabil, Dafa, wildan, Adfi Dhifan, Nazillatul Amelia, Lutviana Ziva, Rifatul Qonita) yang selalu membuat saya tertawa bahagia dengan melihat tingkah laku keponakan-keponakan tercinta

6. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepadaku, tanpa jasa dan keikhlasan kalian, Aku bukanlah apa- apa.
7. Saudari Naili Karimah yang saling berjuang melawan kemageran untuk mengerjakan skripsi, selalu mendoakan satu sama lain dan memberi dukungan serta motivasi untuk terus menggapai cita-cita.
8. Sahabat-sahabatku Ini Talk Show (Syaukan, Lutfi Aziz, Khairun Khasani, Arifin, Riskon, The Wonga, Ubaidillah, Ivan Dancik, Kaji Murod dan Zamproni) yang senantiasa memberikan semangat dan dukunganya, yang telah menemani perjalananku dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, DEMA Fasya, Temen-temen PMII yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.

Kampus IAIN Pekalongan yang telah mengukir banyak cerita, mulai dari cerita pahit hingga manis, mulai dari sedih hingga bahagia.

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

(QS. Al-Insyirah : 5)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴿٦٠﴾

*Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.*

(QS. Ar-Rum : 60)

## ABSTRAK

### **ROTEP (2014116045). 2021. *TRADING FOREX PLATFORM META TRADER 4* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG AL-SHARF**

Dosen pembimbing : Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I

Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan tentang mekanisme yang ada di *trading forex* dengan platform *meta trader 4*. Terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Al-Sharf. Diantaranya *pertama*, ketentuan tentang jangka waktu dalam transaksi forward. *Kedua*, terkait dengan perbedaan makna transaksi swap yang disebutkan di dalam fatwa dengan pemahaman penulis terhadap implementasi transaksi swap yang ada didalam *meta trader 4*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dan praktik *trading forex* dengan platform *meta trader 4* dan Bagaimana status hukum implementasi *trading forex* dengan menggunakan platform *meta trader 4* dalam perspektif fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang Al-Sharf. Sedangkan tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui praktik *trading forex* dengan platform *meta trader 4*. Kedua, untuk menganalisis status hukum implementasi *trading forex* dengan menggunakan platform *meta trader 4* dalam perspektif fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang Al-Sharf.

Jenis penelitian ini adalah penelitian digital (*digital research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data ada 2 yaitu primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *trading forex* menggunakan *meta trader 4* secara umum tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang Al-Sharf. Dalam fatwa terdapat 4 prinsip yang perlu diimplementasikan dalam *trading forex* menggunakan *meta trader 4* tetapi hanya satu prinsip saja yang sesuai dengan fatwa. Oleh karena itu hukum *trading forex* menggunakan platform *meta trader 4* tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang Al-Sharf.

**Kata Kunci :** *Trading forex, Meta trader 4, Al-Sharf, Fatwa DSN MUI.*

## ABSTRACT

### **ROTEP (2014116045). 2021. *TRADING FOREX PLATFORM META TRADER 4* IN THE FATWA PERSPECTIVE OF DSN MUI NO.28 / DSN-MUI / III / 2002 ABOUT AL-SHARF CURRENCY SELLING**

**Thesis Advisor : Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I.**

This research is an attempt to describe the problems regarding the existing mechanisms in forex trading with *the meta trader 4* platform. There are several things that are not in accordance with the provisions of the MUI DSN fatwa No. 28 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Buying and Selling Al-Sharf Currency. Among them, first, the provisions regarding the period in the forward transaction. Second, related to the difference in the meaning of swap transactions mentioned in the fatwa with the writer's understanding of the implementation of swap transactions that are in *the meta trader 4*.

The formulation of the problem in this study is how the mechanism and practice of forex trading with *the meta trader 4* platform and how is the legal status of implementing *forex trading* using *the meta trader 4* platform in the perspective of the DSN MUI fatwa No.28 / DSN-MUI / III / 2002 on buying and selling eyes. Al-Sharf money. While the first objective of this study is to determine the practice of *forex trading* with *the meta trader 4* platform. Second, to analyze the legal status of the implementation of *forex trading* using *the meta trader 4* platform in the perspective of the DSN MUI fatwa No.28 / DSN-MUI / III / 2002 regarding buying and selling Al-Sharf currency.

This type of research is digital research using qualitative methods. There are 2 data sources, namely primary and secondary which are obtained through observation and documentation. While the analysis technique used by the writer is inductive descriptive technique.

The results of the study conclude that *forex trading* using *meta trader 4* is generally not in accordance with the DSN MUI fatwa No.28 / DSN-MUI / III / 2002 regarding the sale and purchase of Al-Sharf currency. In the fatwa there are 4 principles that need to be implemented in *forex trading* using *the meta trader 4* but only one principle is in accordance with the fatwa. Therefore, the law of *forex trading* using *the meta trader 4* platform is not in accordance with the DSN MUI fatwa No.28 / DSN-MUI / III / 2002 regarding the sale and purchase of Al-Sharf currency.

**Keywords:** *Forex trading, Meta trader 4, Al-Sharf, Fatwa DSN MUI.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “*Trading forex Platform Meta Trader 4 dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang al-Sharf*”. Tiada satupun yang dapat memberikan rasa bahagia melainkan rasa syukur kepada-Mu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi pelita hati bagi umatnya, sehingga dapat menuntun umatnya dari zaman *jahiliyyah* ke zaman yang terang benderang yakni *addinul Islam*.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridha-Nya dengan perantara bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.
6. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas bekal ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah diajarkan selama ini.
8. Seluruh Civitas Akademis IAIN Pekalongan.
9. Saudari Naili Karimah yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pekalongan, 25 Mei 2021



**ROTEPE**

**NIM. 2014116045**

## DAFTAR ISI

### JUDUL

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....Error! Bookmark not defined.**

**NOTA PEMBIMBING .....Error! Bookmark not defined.**

**PENGESAHAN.....Error! Bookmark not defined.**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....Error! Bookmark not defined.**

**PERSEMBAHAN .....Error! Bookmark not defined.**

**MOTTO .....Error! Bookmark not defined.**

**ABSTRAK .....Error! Bookmark not defined.**

**KATA PENGANTAR.....Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR ISI ..... xvii**

**DAFTAR GAMBAR.....xxi**

**DAFTAR LAMPIRAN .....xxiv**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Rumusan masalah .....**Error! Bookmark not defined.**

C. Tujuan.....**Error! Bookmark not defined.**

- D. Manfaat.....**Error! Bookmark not defined.**
- E. Tinjauan pustaka .....**Error! Bookmark not defined.**
- F. Metode penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- G. Sistematika penulisan skripsi .....**Error! Bookmark not defined.**

## **BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG *TRADING FOREX***

- A. Gambaran Umum *Trading Forex* .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Pengertian Transaksi *Trading Forex***Error!      Bookmark      not defined.**
  - 2. Bentuk-bentuk Transaksi dalam *Trading Forex***Error! Bookmark not defined.**
- B. *Trading Forex* dalam Hukum Islam .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Pengertian Jual Beli al-Sharf .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli al-Sharf.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli al-Sharf**Error!      Bookmark      not defined.**
- C. Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang al-Sharf.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III MEKANISME DAN PRAKTIK *TRADING FOREX* DENGAN MENGGUNAKAN PLATFORM *META TRADER 4***

- A. Profil *Trading Forex Meta Trader 4* ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Aturan dalam *Trading Forex Platform Meta Trader 4* ..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Mekanisme Menggunakan Platform *Meta Trader 4* **Error! Bookmark not defined.**
- D. Perbedaan *Meta Trader 4* dengan *Meta Trader 5* **Error! Bookmark not defined.**

**BAB VI ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI *TRADING FOREX* PLATFORM *META TRADER 4* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG AL-SHARF TERHADAP *TRADING FOREX* PLATFORM *META TRADER 4***

- A. Analisis Terhadap Mekanisme dan Praktik *Trading Forex Platform Meta Trader 4* ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Fatwa DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang al-Sharf terhadap *Trading Forex platform Meta Trader 4* ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Halaman

**Tabel 2.1. simbol valuta asing.....Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

<b>Gambar 3.1 Menu <i>Meta Trader 4</i> .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.2 Menu Toolbar .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.3 Jendela Market Watch.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.4 Jendela Navigator.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.5 Jendela Grafik .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.6 Jendela Terminal.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.7 Tombol New Chart.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.8 Tombol New Order .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.9 Tombol Pilihan Chart .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.10 Tombol Kaca Pembesar .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.11 Tombol Indikator .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.12 Pilihan TF .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.13 Daftar Pasangan Mata Uang.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.14 Aktif Charts .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.15 Menu Properties .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 3.16 Jendela Setting Charts .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**Gambar 3.17 Install *Meta trader 4* versi Android.....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.18 Tombol Persetujuan .....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.19 Buka Aplikasi *Meta Trader 4* Android.**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.20 Tampilan *Meta Trader 4* Via Android .**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.21 Klik Menu.....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.22 Klik Ikon Akun.....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.23 Klik Tambah Akun .....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.24 Pilih Login to an Existing Account .....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.25 Cari Server FBS .....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.26 Login Sesuai Akun .....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.27 Setelah Berhasil Login.....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.28 Klik Ikon Plus.....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.29 Penjelasan Jendela Transaksi Via Android**Error! Bookmark not defined.  
defined.

**Gambar 3.30 Penjelasan Perhitungan Keuangan.....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.31 Jendela Tutup Transaksi .....**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.32 Jendela Konfirmasi Tutup Transaksi..**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.33 Jendela Informasi Transaksi Berhasil Ditutup**Error! Bookmark not defined.

**Gambar 3.34 Hasil Transaksi**.....Error! Bookmark not defined.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing**

**Lampiran 2 Dokumentasi**

**Lampiran 3 Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli  
Mata Uang al-Sharf**

**Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bisnis yang saat ini marak<sup>1</sup> adalah *trading forex*. Bisnis *trading forex* merupakan perdagangan mata uang asing dengan cara investor tidak perlu datang ke perusahaan untuk bertransaksi, cukup dilakukan di rumah semua informasi dan eksekusi investasi bisa dilakukan melalui computer yang terkoneksi internet. *Trading forex* berbeda dengan *money changer*. *Money changer* konsepnya hampir sama dengan *forex*. *Money changer* merupakan tempat pertukaran atau tempat jual beli mata uang asing secara fisik (bisa dilihat atau dipegang uangnya), sedangkan *trading forex* merupakan jual beli *valas* secara online (tidak kasat mata).

Pada saat ini, *trading forex* sangat mudah dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. *Trading forex* merupakan perdagangan *foreign exchange/valas* dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, dimana kontak fisik antara manusia menjadi amat minim sehingga *deal* dan intruksi-intruksi jual beli berada dalam satu *platform* situs internet.<sup>2</sup> Dalam *trading forex* ada beberapa jenis *platform*, namun yang paling banyak digunakan adalah *platform meta trade 4*.

*Meta trader 4* adalah suatu pasar atau tempat di mana perusahaan atau individu bisa melakukan transaksi jual beli atas berbagai jenis mata

---

<sup>1</sup> Berdasarkan data statistik google play store yang telah mendownload *platform meta trader 4* yaitu 10 juta pengguna

<sup>2</sup> Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading: Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta: PT. Elex Media Komutindo, 2013), hlm. 3.

uang dari berbagai negara. Fungsi utama pasar valuta asing adalah sebagai tempat jual beli mata uang dari suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Adanya perbedaan *supply and demand* dalam suatu waktu tertentu, mengakibatkan adanya *fluktuasi* nilai mata uang yang satu dibandingkan dengan yang lainnya. Selisih dari perbedaan nilai uang pada suatu waktu inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Sejak ada pemahaman seperti itu akhirnya mata uang diperdagangkan dalam sebuah pasar yang disebut *trading forex*.

*Trading forex* merupakan kegiatan menukarkan mata uang yang satu dengan yang lainnya secara terus menerus untuk mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan *trading* saham yang hanya mendapatkan keuntungan jika saham yang kita beli harganya naik, pada *trading forex* kita bisa mendapatkan keuntungan dari dua arah, baik harga itu naik ataupun turun.

Dalam Ekonomi Islam perdagangan mata uang dikenal dengan istilah al-Sharf. Menurut bahasa, al-sharf memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan, dan menolak. Adapun menurut terminologis, sharf adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga *valas*. Atau jual beli antara barang sejenis secara tunai. Atau jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lain. Misalnya *Yen* Jepang dengan *Euro*, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dasar hukum sharf adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa', 4: 29 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 318.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.”<sup>4</sup>

Kemudian transaksi *trading forex* ini juga diatur dalam fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang al-sharf. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa transaksi jual beli mata uang pada hakikatnya boleh dengan ketentuan antara lain bukan untuk spekulasi (untung-untungan), sebagai kebutuhan untuk bertransaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis dengan nilai yang sama dan secara tunai (at - taqabudh), dan jika mata uangnya berbeda jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>5</sup>

Namun setelah penulis melihat mekanisme yang ada di *trading forex* dengan platform *Meta trader 4*, ada dua hal yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang al-sharf. Diantaranya *pertama*, ketentuan tentang jangka waktu dalam transaksi forward, dimana dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa jangka waktu bertransaksi 2 x 24 jam. Namun, dalam platform *Meta trader 4* ternyata ketentuannya terdiri dari

---

<sup>4</sup> <https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 13.13 WIB

<sup>5</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN - MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Jakarta : DSN MUI, 2002), hlm. 3

beberapa waktu yaitu 1 menit, 5 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan seterusnya bahkan sampai 1 bulan.

*Kedua*, terkait dengan perbedaan makna transaksi swap yang disebutkan di dalam fatwa dengan pemahaman penulis terhadap implementasi transaksi swap yang ada didalam *Meta trader 4*. Perbedaan pemahaman yang penulis maksudkan yaitu memahami konteks yang ada di fatwa dan di platform, Transaksi swap yang ada di fatwa DSN MUI yaitu suatu kontrak penjualan dan pembelian *valas* dengan menggunakan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan *valas* yang sama dengan harga forward. Sedangkan transaksi swap yang terjadi di *Meta trader 4* pada saat *trader* melakukan pembelian atau biasa di sebut *buy* dengan mata uang USD/IDR apabila posisi *trading* itu dibiarkan terbuka hingga lewat tengah malam, maka terjadi perubahan waktu server *broker* jam 23.00 WIB, yang menjadikan *trader* harus membayar bunga berdasarkan tingkat suku bunga IDR dan akan menerima bunga berdasarkan tingkat suku bunga USD. praktik swap yang terjadi pada *trading forex* dengan menggunakan platform *meta trader 4* menimbulkan terjadinya praktik riba.

Berdasarkan uraian di atas hukum terkait dengan adanya *trading forex* khususnya yang menggunakan platform *meta trader 4* saat ini penting untuk dikaji karena dengan adanya perkembangan digital di era kontemporer ini maka transaksi *trading forex* secara online pun semakin diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, adanya *trading forex* dengan platform *Meta trader 4* perlu dikaji dengan perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-

MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang al-sharf , sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Trading forex Platform Meta trader 4 dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang al-Sharf”**.

#### B. Rumusan masalah

1. Bagaimana mekanisme dan praktik *trading forex* dengan platform *Meta trader 4*?
2. Bagaimana status hukum implementasi *trading forex* dengan menggunakan *platform Meta trader4* dalam perspektif fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang al-Sharf .?

#### C. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan praktik *trading forex* dengan platform *Meta trader 4*.
2. Untuk menganalisis status hukum dalam pelaksanaan *trading forex* dengan menggunakan *platform Meta trader4* perspektif fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang al-Sharf.

#### D. Manfaat

1. Memberikan wawasan dan pemahaman terhadap implementasi *trading forex* khususnya yang menggunakan platform *meta trader 4*.

2. Memberikan masukan yang konstruktif bagi perkembangan hukum ekonomi syariah yang mengatur kaitannya dengan *trading forex*, khususnya inovasi terkait aplikasi *trading forex*.

#### E. Tinjauan pustaka

##### 1. Penelitian yang Relevan

Dalam rangka menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut akan diuraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang objek kajiannya sama dengan penelitian ini, agar dapat diketahui perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yaitu:

Karya Mohd Zamerey Abdul Razak yang berjudul “*Leverage dalam Urus Niaga Mata Wang Asing/Foreign Exchange (Forex): Satu Analisis Dari Perspektif Syariah*”.<sup>6</sup> Dalam jurnal ini Mohd Zamerey Abdul Razak membahas tentang hukum penggunaan *leverage* dalam *forex* oleh individu menurut pandangan fuqaha yang mengharuskannya dan mengharamkannya. mengenai konsep *leverage, forex* dan aplikasinya dari aspek praktikal menggunakan internet dan telepon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *leverage* dalam urusan niaga *forex* yaitu diharamkan, karena Tidak berlaku *qabd syar’i* dalam *leverage* yang diberikan oleh platform, Mensyaratkan jual beli dan ijarah dalam pemberian pinjaman (*leverage*), Urus niaga ini menghasilkan *bay’* dan *salaf* yang dicegah oleh Rasulullah SAW, dan Urus niaga ini mempunyai

---

<sup>6</sup> Mohd Zamerey Abdul Razak, 2009, *Leverage dalam Urus Niaga Mata Wang Asing/Foreign Exchange (Forex): Satu Analisis Dari Perspektif Syariah*, Jurnal Muamalat Bil, Vol.2.

unsur-unsur *al-ihthikar* dan *al-najash* yang mana kedua-duanya ditegah oleh Rasulullah SAW.

*Skripsi* karya Nazriani Anaz yang berjudul “Hukum Transaksi *Forex Trading* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (studi kasus di Kota Medan)”.<sup>7</sup> *Skripsi* ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan transaksi *forex trading* yang dilakukan masyarakat kota Medan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi *forex trading* yang dilakukan masyarakat Kota Medan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al Sharf*) , karena *transaksi forex trading* tersebut dilakukan dengan cara berspekulasi terhadap nilai suatu mata uang, dan transaksi tersebut dilakukan bukan atas dasar kebutuhan transaksi dan dilakukan dengan cara yang tidak tunai, maka hukum transaksi *forex trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al - Sharf*) adalah Haram.

*Skripsi* karya Dien Kikit Ayuning Puri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek *Trading* Emas (studi di PT. Solid Gold berjangka Bandar Lampung)”.<sup>8</sup> Dalam *skripsi* ini Dien Kikit Ayuning Puri tentang bagaimana bagaimana praktek *trading* emas di PT. Solid

---

<sup>7</sup> Nazriani Anaz, “Hukum Transaksi *Forex Trading* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (studi kasus di Kota Malang)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara, Medan, (2019).

<sup>8</sup> Dien Kikit Ayuning Puri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek *Trading* Emas (studi di PT. Solid Gold berjangka Bandar Lampung)”, *skripsi* Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, (2019).

Gold berjangka Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek *trading* emas dan untuk mengetahui dalam pandangan hukum Islam tentang praktek *trading* emas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Hukum Islam tentang praktek *trading* emas termasuk jual beli yang di haramkan karena di dalamnya terdapat beberapa transaksi yang tidak diperbolehkan seperti: transaksi gharar karena jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidaktahuan antara dua pihak yang bertransaksi dan jual beli yang objeknya tidak diyakini dapat diserahkan dalam prakteknya terdapat unsur gharar dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan pada objek/barang yang akan diperjual belikan, kemudian terdapat unsur riba dalam setiap keuntungan karena selalu bertambah dan berkembang dari segi keuntungan dalam melakukan *trading* dan maysir yang dilakukan dalam praktek *trading* emas ini karena untung-untungan, atau spekulasi yang tinggi terhadap barang yang mengandung unsur perjudian yang dilakukan dengan cara terus-menerus.

*Skripsi* karya Afif Amriza yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Forex Online Trading*”.<sup>9</sup> *Skripsi* ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *forex online trading*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memandang bahwa transaksi *Forex Online Trading* haram karena mengandung unsur riba dan maisir dan tergolong dalam perdagangan berjangka (*future market*).

---

<sup>9</sup> Afif Amriza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*, *Skripsi* Fakultas Agama Islam, Surakarta, (2014).

*Jurnal* karya Fauyhi Eko Nugroho yang berjudul “Trading Otomatis Perdagangan Forex Menggunakan Metode Martingale dan Candlestick Sebagai Acuan Transaksi Di Exness”.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana membuat sistem trading otomatis menggunakan analisis teknikal dengan acuan candlestick digabungkan dengan metode Martingale menggunakan bahasa pemrograman *mql 4*, yang akan menghasilkan *expert advisor* yang digunakan untuk melakukan trading secara otomatis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa candlestick Chart mampu memberikan indikasi peramalan kearah mana trend akan berjalan selanjutnya. Penggabungan dengan metode Martingale menutup kesalahan indikasi dari pembacaan Candlestick Chart, dari hasil percobaan ini memberikan akurasi kurang lebih sebesar 71%. Hasil uji coba dengan modal awal 10000 USD, Backtest menggunakan expert advisor selama 1 bulan menghasilkan profite bersih \$953.80. Dari hasil diatas, expert advisor *fy\_forex* buatan penulis ini layak digunakan.

*Jurnal* karya Denny Andrianto C.W. dkk yang berjudul “Trading Otomatis Perdagangan Forex Menggunakan Metode Martingale dan Indikator *Moving Average Convergence Divergence* Di Instaforex”.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana membuat sistem trading otomatis menggunakan analisis teknikal dengan indikator *Moving*

---

<sup>10</sup> Fauyhi Eko Nugroho, 2016, *Trading Otomatis Perdagangan Forex Menggunakan Metode Martingale dan Candlestick Sebagai Acuan Transaksi Di Exness*, Jurnal SIMETRIS, Vol 7 No 1. Hlm. 153-162.

<sup>11</sup> Denny Andrianto C.W. dkk, 2014, *Trading Otomatis Perdagangan Forex Menggunakan Metode Martingale dan Indikator Moving Average Convergence Divergence Di Instaforex*, Jurnal TiKomSiN, Vol 2 No 1. Hlm. 65-71.

*Average Convergence-Divergence* (MACD) digabungkan dengan metode Martingale menggunakan bahasa pemrograman mql4, yang akan menghasilkan Expert Advisor yang digunakan untuk melakukan trading secara otomatis.. Penelitian ini menyimpulkan bahwa indikator MACD mampu memberikan indikasi peramalan kearah mana trend akan berjalan selanjutnya. Penggabungan dengan metode Martingale menutup kesalahan indikasi dari indikator MACD, dari hasil percobaan penggabungan ini memberikan akurasi kurang lebih sebesar 60%. Metode Martingale yang digunakan menggunakan kombinasi perbedaan pips sebesar 10, Take Profit sebesar 14 pips, Kelipatan lot sebesar 2 kali lipat dari order sebelumnya, Maksimal order yang dibuka 7 order dan tanpa menggunakan batasan waktu atau Stop Loss. Hasil uji coba 2 kali dengan modal awal 10000 USD, yang pertama adalah uji coba Backtest menggunakan data terdahulu selama kurang lebih 2 bulan menghasilkan profit yang pasti setiap trading pertama yang dijalankan dengan total sekitar 6% dari modal yang digunakan. Yang kedua adalah uji coba nyata yang dijalankan selama kurang lebih 2 minggu menghasilkan pergerakan harga yang yang pasti setiap trading pertama yang dijalankan dengan total sekitar 4% dari modal. Dari hasil diatas, Expert Advisor mart\_macd buatan penulis ini layak digunakan.

*Jurnal* karya Irfan Abbas yang berjudul “Penerapan Metode Moving Average (MA) Berbasis Algoritma Support Vector Machine (Svm) Untuk Membandingkan Pola Kurva dengan Trend Kurva pada

Trading Forex Online”.<sup>12</sup> Jurnal ini menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) untuk membandingkan pola kurva, kemudian dataset dari algoritma SVM diproses menggunakan metode Moving Average (MA) untuk membentuk kurva kedua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa trend kurva yang dihasilkan Algoritma Support Vector Machine sama persis dengan pola kurva online trans forex, akan tetapi untuk kurva yang dihasilkan Metode Moving Average tidak terlalu mendekati pola kurva yang dihasilkan oleh online trading forex. Pada Gambar 8 kurva (warna merah) yang dihasilkan oleh Metode Moving Average tidak terlalu mendekati dari kurva yang dihasilkan online trading forex.

*Jurnal* karya Lawrence Hasiolan Hutabarat, dkk yang berjudul “Analisa Manajemen Resiko dan Strategi Investasi pada *Forex Online Trading* dan Pengaruhnya terhadap *Value Added Investor* di Pt. Monex Investindo Futures”.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang apakah para investor pada forex online trading melakukan manajemen resiko untuk meminimalisir tingkat resiko yang dihadapi, strategi investasi apa yang dilakukan investor tersebut serta apakah forex online trading berpengaruh terhadap nilai tambah (value added) bagi investor tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan melakukan manajemen resiko berupa

---

<sup>12</sup> Irfan Abbas, 2016, *Penerapan Metode Moving Average (MA) Berbasis Algoritma Support Vector Machine (Svm) Untuk Membandingkan Pola Kurva dengan Trend Kurva pada Trading Forex Online*, Jurnal Ilmiah Volume 8 Nomor 1. Hlm. 37-43

<sup>13</sup> Lawrence Hasiolan Hutabarat, dkk, 2010, *Analisa Manajemen Resiko dan Strategi Investasi pada Forex Online Trading dan Pengaruhnya terhadap Value Added Investor di Pt. Monex Investindo Futures*, DIE – Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Vol. 6 No. 2, Hlm. 39-64.

tindakan *averaging* akan mendorong investor untuk melakukan tindakan investasi pada *forex online trading*. Dapat dikatakan bahwa investor dengan keinginan untuk melakukan teknik *averaging* akan merasa yakin dan aman untuk melakukan investasi pada *forex online trading*. Hal ini tentunya tanpa mempertimbangkan apakah suatu posisi yang akan diambil oleh investor tersebut dalam melakukan *forex online trading* sudah benar atau belum. Dengan keyakinan bahwa investor tersebut dapat menerapkan tindakan *averaging* apabila ternyata posisi yang diambil adalah salah, maka investor tersebut memutuskan untuk melakukan investasi. Dengan melakukan strategi investasi berupa *short term trading* atau *long term trading* akan mendorong investor untuk melakukan tindakan investasi pada *forex online trading*. Dapat dikatakan bahwa investor dengan keinginan untuk melakukan *short term trading* atau *long term trading* akan merasa yakin dan aman untuk melakukan investasi pada *forex online trading*. Hal ini disebabkan investor tersebut merasa yakin bahwa dengan melakukan strategi investasi berupa *short term trading* atau *long term trading* maka investor tersebut akan memperoleh keuntungan atau nilai tambah dari investasi yang dilakukan.

*Jurnal* karya Abdul Wahab yang berjudul “Keterlibatan Bank Shari’ah dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange (Forex)”.<sup>14</sup> Penelitian ini menyimpulkan bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi antara penabung dan investor, tak terkecuali Bank Syariah.

---

<sup>14</sup> Abdul Wahab, 2016, Keterlibatan Bank Shari’ah dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange (Forex), Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1, Hlm. 31-47

Namun Bank Syariah harus patuh dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan syariah yang berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Bank Syariah diharapkan terus melakukan inovasi-inovasi dalam produknya, terutama dalam bidang jasa-jasa, seperti perdagangan valuta asing, karena jasa foreign exchange ini belum banyak mendapatkan perhatian dari elemen Bank Syariah dalam penciptaan inovasi produk. Diharapkan dengan inovasi produk valuta asing dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kinerja Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian sebelumnya belum ada yang fokus mengkaji *trading forex* dengan platform *meta trader 4* dengan tinjauan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual beli mata uang al-Sharf. Adapun karya Nazriani Anaz hampir sama dengan kajian ini namun tetap fokus kajiannya berbeda karena penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji *trading forex* yang menggunakan platform *Meta trader 4*.

## 2. Kerangka teori

*Foreign exchange trading* selanjutnya disebut *trading forex*. *Trading forex* sendiri merupakan bisnis dengan mengambil peluang perubahan nilai suatu mata uang. *Trading forex* ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dengan keuntungan yang tinggi secara instan. Peningkatan jumlah pelaku *trading* dan pesatnya perkembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi menghasilkan suatu terobosan baru dalam perdagangan valuta yaitu program *trading forex* online. Dimana seorang *trader* bisa melakukan transaksi jual beli mata uang asing ini cukup di depan komputernya. Di tempat mana yang dia kehendaki, di rumah, di kantor, atau di warung makan sekalipun bisa melakukan transaksi *forex* dengan bermodalkan koneksi internet.

*Trading forex* merupakan perdagangan *foreign exchange /valas* yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, dimana kontak fisik antara manusia menjadi sangat minim, sehingga deal dan instruksi-instruksi jual beli berada dalam satu *platform* situs internet.<sup>15</sup> *Trading forex* biasa dilakukan pada platform yang berbasis online. Salah satu platform yang digunakan dalam *trading forex* adalah *meta trader 4*.

Mekanisme dalam *trading forex* meliputi, pertama *trader* mendaftarkan diri ke salah satu *broker* kemudian *trader* diarahkan untuk mengisi formulir atau data diri serta menyetujui beberapa pernyataan sesuai aturan dari *broker* tersebut. Didalam pengisian formulir *trader* bisa pilih leverage berapa sesuai apa yang dimiliki modal *trader*, setelah mengisi formulir secara lengkap *trader* mendapat nomer akun dan password *trading* untuk login ke platform *meta trader 4*.

*Broker* adalah individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual dan beli. Dalam perdagangan berjangka kita sering mendengar istilah “Pialang”, pialang itu adalah perantara antara penjual

---

<sup>15</sup> Sawidji Widodoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 3.

dan pembeli atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan *maklar* karena dalam pasar modal dan perdagangan berjangka di Indonesia digunakan istilah pialang (*Broker*).

Dalam hukum Islam, *trading forex* termasuk dalam jual beli *al-sharf*. Menurut bahasa, akad *al-Sharf* memiliki beberapa arti yaitu kelebihan, tambahan, dan menolak. Sedangkan menurut terminologi *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang, emas dengan perak atau disebut juga *valas*. Atau jual beli barang sejenis secara tunai. Jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Misalnya, *IDR* dengan *USD*, *YEN* Jepang dengan *EURO*, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Pasar artinya orang yang berjual beli sedangkan uang adalah alat pembayaran yang sah, dibuat dari emas, perak dan sebagainya yang dipakai sebagai ukuran nilai harga sesuatu. Pasar uang berarti, tempat orang berjual beli uang atau pertukaran mata uang. Umpamanya uang rupiah dengan dollar Amerika, Singapura, Malaysia, Jepang, dan mata uang lainnya.

Yang dimaksud dengan valuta asing adalah alat pembayaran yang terjamin oleh persediaan emas atau perak. Jadi valuta asing maksudnya mata uang luar negeri seperti Yen Jepang, Dolar Amerika, Ringgit Malaysia, Poundsterling Inggris, dan sebagainya. Apabila suatu negara antara satu dengan yang lainnya terjadi perdagangan internasional maka

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 318.

tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat pembayaran luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri.

Menurut Dr. Husein Syahatan, Al-Sharf adalah bagian dari transaksi jual beli yang dibolehkan syariah Islam. Dalam bursa mata uang sharf adalah tukar-menukar antar satu mata uang dengan mata uang lain. Hal itu dilakukan karena kebutuhan orang dalam berbisnis antar negara.<sup>17</sup>

Kemudian dasar hukum Al-Sharf, antara lain:

Oleh karena itu, DSN dalam pertimbangannya merasa perlu adanya ketentuan tentang *trading forex*, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (Al-Sharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
- 2) Bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain,
- 3) Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Al-Sharf untuk dijadikan pedoman.

---

<sup>17</sup> H. Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 281

Adapun jenis-jenis transaksi dalam jual beli mata uang al-Sharf<sup>18</sup>, antara lain:

- a. Transaksi SPOT, yaitu transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (Over The Counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi FORWARD, yaitu transaksi penjualan dan pembelian valuta asing (*valas*) yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diperlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'dah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk Forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi SWAP, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan *valas* dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan *valas* yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

---

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Arifiandy Permata Veithzal dan Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 310.

- d. Transaksi OPTION, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

## F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian digital (*digital research*). Disebut penelitian digital dikarenakan objek yang akan diteliti merupakan aplikasi digital dalam *trading forex*, yaitu aplikasi *meta trader 4*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kajian kepustakaan (*liberary research*) yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan terkait hukum *trading forex* yang terdapat di dalam hukum ekonomi syariah untuk meninjau implementasi *trading forex* yang menggunakan aplikasi *meta trader 4*.

### 2. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

---

<sup>19</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 254.

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tertentu.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah platform *meta trader 4* dan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang al-Sharf.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku-buku yang ditulis oleh para tokoh fikih kontemporer, Fatwa DSN MUI Nomor.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang al-Sharf, serta buku-buku ataupun sumber lainnya yang berkenaan dengan masalah *trading forex*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau

---

<sup>20</sup> Tatang M. Amirin, *Penyusunan Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 132.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hl. 195.

diagnosis.<sup>22</sup> Dalam hal ini, peneliti melihat dan mengamati secara keseluruhan mekanisme dan aturan yang terdapat di platform *meta trader*

#### b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>23</sup> Dengan metode ini, peneliti mendokumentasikan data-data yang berhubungan dengan *trading forex* dengan menggunakan platform *meta trader 4*.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari observasi, dokumentasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.<sup>24</sup>

Teknik analisis data menggunakan metode induktif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini, peneliti mendeskripsikan berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan

---

<sup>22</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung:Refika Aditama.2012), hlm. 209

<sup>23</sup> Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm. 118.

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), Hlm.107

kemudian dianalisis dengan teori yang relevan sehingga dapat diperoleh kesimpulan bagaimana hukum terhadap *trading forex* yang menggunakan platform *meta trader 4* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>25</sup>

#### G. Sistematika penulisan skripsi

Sistematika penulisan ini tersusun dalam lima bab yang terdiri dari:

*Bab pertama*, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

*Bab kedua*, menguraikan tentang Tinjauan umum tentang Hukum *trading forex*. Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum *trading forex*, *trading forex* dalam hukum Islam (pengertian jual beli mata uang *al-Sharf*, dasar hukum jual beli *al-Sharf*, rukun dan syarat jual beli *al-Sharf*, bentuk jual beli mata uang *al-Sharf*), dan Fatwa DSN MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang *al-Sharf*.

*Bab ketiga*, menguraikan mekanisme dan praktik *trading forex* dengan menggunakan platform *meta trader 4*. Pembahasan dalam bab ini meliputi profil *trading forex* platform *meta trader 4*, Mekanisme *trading forex* menggunakan platform *meta trader 4*, Aturan dalam *trading forex* platform *meta trader 4* dan Perbedaan platform *meta trader 4* dengan platform *meta trader 5*.

---

<sup>25</sup> Moh. Miftahchul Choiri dan Umar Sidiq, “Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan”, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), Hlm. 53-54

*Bab keempat*, berisi analisis hasil penelitian. Bab ini berisi analisis implementasi transaksi *trading forex* platform *meta trader 4* dalam perspektif Fatwa DSN MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang jual beli mata uang *al-Sharf*. Analisis pertama akan ditujukan untuk menganalisis Analisis Terhadap Mekanisme dan Praktik *trading forex* Platform *meta trader 4*. Selanjutnya analisis kedua difokuskan untuk meninjau bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Al-Sharf terhadap *trading forex* platform *meta trader 4*.

*Bab kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran saran yang dihasilkan dari penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Mekanisme dan praktik *trading forex* dengan platform *meta trader 4* secara umum telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli mata uang yaitu Penjual (Ba'i) dalam hal ini penjualnya yaitu *trader* itu sendiri dan Pembeli (Musytari) yaitu *broker*, begitupun sebaliknya *trader* bisa menjadi pembeli dan *broker* bisa menjadi penjual. Kemudian mata uang yang diperjual-belikan (Sharf), dan nilai tukar (Si'rus Sharf). Sedangkan syarat-syarat al-Sharf yang harus terpenuhi juga yaitu Ijab kabul (Sighat), al-tamatsul (sama rata), pembayaran dengan tunai, tidak mengandung akad khiyar syarat.
2. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*), dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli mata uang diperbolehkan dengan empat ketentuan umum yang terdapat pada fatwa harus terpenuhi semua dan jenis transaksi yang diperbolehkan juga harus sesuai dengan fatwa. Namun, dalam implementasinya empat prinsip dalam fatwa hanya ada satu prinsip yang di implementasikan yaitu prinsip yang keempat. Oleh karena itu, secara umum implementasi *trading forex* platform *meta trader 4* belum memenuhi ketentuan umum seperti yang diatur di dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-

MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*). Selanjutnya, untuk jenis-jenis transaksi yang dilarang oleh fatwa justru diaplikasikan dalam *trading forex* dengan menggunakan platform *meta trader 4*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam *trading forex* platform *meta trader 4* bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*)

## B. Saran

Melihat fakta yang terjadi dilapangan, maka melalui hasil penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran untuk umat muslim, hendaknya saat melakukan transaksi jual beli mata uang agar dapat memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) sebagai landasan hukum dalam melakukan transaksi.
2. Saran untuk pelaku transaksi *trading forex* dengan menggunakan platform *meta trader 4*, agar menghindari transaksi *forex trading* yang mengandung unsur gharar, riba, dan maisir sebagaimana yang dilarang oleh Hukum Islam.
3. Saran untuk pembaca, agar berhati-hati dalam melakukan perdagangan mata uang dengan platform *Meta trader 4* sebagai alat spekulasi agar mendapatkan keuntungan secara cepat dan besar yang mana bisa menimbulkan resiko yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. M. (1995). *Penyusunan Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Choiri, M. M., & Sidiq, U. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya
- Chozin, F. H. (1997). *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. Sumatra: Alpha Grafika.
- Hasan, A. (n.d.).
- Hasan, A. (1997). *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Husain at-Tariqi, A. A. (2004). *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Jr, M. (2018). *Mahir Online Trading forex dengan Meta trader Trading Platform*. yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardani.( 2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- M, L. (2007). *Forex Virtual Trading Real Income Psychon on Trading*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Nugroho, F. E. (April 2016). *Trading Otomatis Perdagangan Forex Menggunakan Metode Martingale Candle Stike*. *Jurnal SIMETRIS, Vol 7 No 1* , 153-162.
- Prastowo, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* . Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Razak, M. A. (2009). Lverage dalam Urus Niaga Mata Wang Asing/Foreign Exchange (*Forex*): Satu Analisis Dari Perspektif Syariah. *Journal Muamalat Bil, Vol 2*.
- Rivai, V., Veithzal, A. P., & Haque Fauzi, M. G. (2011). *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Riwayat Imam Bukhari, I. (2010). *Kitab Shahih Bukhari Muslim*. Bandung: Pustaka Al-Bayan.
- Riyai, V., Veithzal, A. P., & Fawzi, G. M. (2011). *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sa'diyah, M. (2013). *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press.
- Saibani, B. A., & Nurjaman, K. (2013). *Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, J. (2011). *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Sawidji Widoatmodjo. (2013). *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sudirman, H. (2018). *Fiqih Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

- Suharto, T. F. (2012). *Jalan Pintas Menjadi Kaya Mengungkap Rahasia Forex*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, I. (2007). *Forex Trading*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Uhur, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refiika Aditama.
- Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widoatmodjo, S. (2013). *Forex Online Trading: Tren Investasi Masa Kini*. Kota Jakarta: PT Elex Media Komutindo.
- Young, A. (2010). *Expert Advisor Programming Creating Automated Trading Systems in MQL for Meta trader 4*. Nashville: Edgehill Publishing.
- Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun (2002) Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

## LAMPIRAN

### SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-145 /In.30/F.II/PP.00.9/4/2020  
Lamp : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

21 April 2020

Yth. Karimatul Khasanah, M.S.I

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Rotep  
NIM : 2014116045  
Semester : VIII (delapan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Trading Forex Dengan Platform Meta Trader 4

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membenkan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n Dekan  
Wakil Dekan APL



*[Signature]*  
Am'ani Syaruni

FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002

TENTANG JUAL BELI MATA UANG AL-SHARF



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002  
Tentang  
JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang : a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang ~~al-sharf~~ baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;  
b. bahwa dalam ~~al-sharf~~ ~~tijar~~ (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;  
c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ~~al-sharf~~ untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... "

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ

عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن

حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ  
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ  
بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

*“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”*

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

*“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”*

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا  
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا  
بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ.

*“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”*

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ  
بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

*“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”*

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ  
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ  
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma.

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad ~~akad~~ fi syari'at-kan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank  
Nomor: UUS/2/878.  
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis,  
tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqabudh*)
- Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (*مسا لا*) dan merupakan

transaksi internasional.


- b. Transaksi **Forward** yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram** karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan ~~ada~~ dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk **forward agreement** untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari ~~haji~~.
- c. Transaksi **Swap** yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram** karena mengandung **unsuri** (spekulasi).
- d. Transaksi **Option** yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram** karena mengandung **unsuri** (spekulasi).

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Muharram 1423 H  
28 Maret 2002 M.


DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,

  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

1. Nama : Rotep
2. Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 29 Desember 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Singobongso Desa Karangdowo  
No.27 RT10 RW04, Kec.  
Kedungwuni Kab. Pekalongan
6. Nama Ayah : Dumhan (Alm)
7. Pekerjaan : -
8. Nama Ibu : Kholiyah (Alm)
9. Pekerjaan : -

### B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Karangdowo : Lulus tahun 2010
- SMP Negeri 2 Kedungwuni : Lulus tahun 2013
- SMA Paket C Pekajangan : Lulus tahun 2016
- IAIN Pekalongan Fakultas Syariah
- Jurusan Hukum Ekonomi Syariah : Lulus tahun 2021

### C. Riwayat Organisasi

- Dema Fakultas Syariah : 2018 – 2019
- PMII Ki Ageng Ganjur IAIN PKL : 2018 – 2019